

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Harta merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidupnya, manusia memperoleh harta dari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT melalui usaha dan pekerjaan yang ia lakukan. Harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan juga bisa menjadi bencana, hal ini tergantung pada niat dan cara untuk mendapatkan harta tersebut, jika niat dan cara mendapatkannya sesuai dengan petunjuk syariat maka manusia akan mendapatkan nikmat dan pahala yang besar. Begitupun sebaliknya, jika niat dan cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka siksaanlah yang akan di dapatkan. Harta yang diperoleh manusia semasa hidupnya tidak mutlak miliknya selamanya, karena setiap makhluk pasti akan menemui ajalnya dan kematian itu tidak bisa dikejar ataupun dihindari. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan mati karena waktu kematian merupakan salah satu hal yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Akibat hukum yang muncul setelah seseorang meninggal dunia salah satunya adalah mengenai hukum kewarisan, harta yang di dapat ketika hidup akan berpindah kepemilikan ketika ia meninggal dunia hal ini biasa disebut dengan warisan.<sup>1</sup>

Hukum waris merupakan salah satu hukum perdata dari hukum keluarga yang mana hukum waris ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, setiap manusia yang meninggal dunia meninggalkan harta

---

<sup>1</sup> Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal ilmiah al-Syir'ah* 8 (2010).

peninggalan. Harta peninggalan ini merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si pewaris baik berupa harta ataupun yang lainnya. Sedangkan harta waris adalah harta yang digunakan untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak.<sup>2</sup>

Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup> Menurut A. Pitlo hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya didalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Istilah hukum waris dalam kitab fikih disebut dengan istilah faraid, faraid merupakan jamak dari kata "*faridhah*" yang diambil dari kata "*fardhun*" yang artinya takdir atau ketentuan. Adapun secara syariat *fardhun* adalah bagian yang telah ditentukan masing-masing haknya secara syariat.<sup>4</sup> Menurut Hasbi As-Shiddieqy faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

<sup>3</sup> Sukris Sarmadi, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 19.

<sup>4</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hisni Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar juz 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2004), 22.

diterima setiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>5</sup> Dalam pembagian waris ada istilah *Furudul muqaddarah* yang artinya bagian yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an untuk Ahli waris, *furudul muqaddarah* dalam Al-Qur'an ada 6 bagian yaitu  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga),  $\frac{1}{2}$  (satu perdua),  $\frac{1}{4}$  (satu perempat),  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan),  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dan  $\frac{1}{6}$  (satu perenam). Semua bagian yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut dinamakan dengan istilah *Furudh* yaitu bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris.<sup>6</sup>

Adapun kewarisan di dalam hukum adat yaitu hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta waris itu dialihkan oleh pemiliknya.

Dalam praktik masyarakat, ketentuan-ketentuan waris yang telah ada kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena Indonesia dikenal dengan banyaknya adat istiadat yang berbeda disetiap masyarakat. Indonesia tidak hanya sistem kekeluargaan yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang sangat bervariasi. Oleh sebab itu tidak heran jika sistem hukum waris yang diterapkan masyarakat berbeda-beda. Fakta sejarah menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia tidak hanya terjadi pada masa proklamasi kemerdekaan, melainkan jauh sebelumnya yaitu pada masa colonial Belanda. Hukum adat ini

---

<sup>5</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris "Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 6.

<sup>6</sup> Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Bisyarhi Quratil 'Ain* (Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2006), 95.

biasanya hidup ditengah masyarakat indonesia, didalamnya berisi ketentuan-ketentuan adat istiadat yang sebagian besarnya adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat tumbuh sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, hukum adat benar-benar berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakatnya. Indonesia memiliki hukum adat yang beraneka ragam, keberadaan hukum adat yang beragam di indonesia ini disebabkan banyaknya suku-suku yang dimiliki Negara Indonesia salah satunya yaitu suku banjar, dari suku inilah muncul hukum adat Banjar.

Hukum adat terus berkembang sampai kepada hukum adat banjar, hukum adat banjar ini merupakan hukum adat local yang ada di Kalimantan Selatan, hukum asli ini berlaku pada masyarakat banjar yang sifatnya tidak tertulis dan mengandung unsur agama (islam), melekatnya aspek agama islam pada masyarakat banjar memberikan akibat terjadinya hubungan tarik menarik antara ketentuan adat dengan ketentuan agama (islam). Hukum adat ini juga memberikan kontribusi dalam rangka pembinaan hukum nasional. Keberadaan hukum adat Banjar sudah lama diakui hal ini terbukti pada dokumen-dokumen sebagai salah satu bentuk sejarah hukum adat.<sup>7</sup>

Keberadaan hukum adat banjar ini ternyata sangat berpengaruh bagi masyarakat banjar salah satunya yaitu dalam masalah warisan, sistem pewarisan dalam hukum adat ada 3 yaitu : Pertama, sistem kewarisan individual, yang memiliki karakteristik harta peninggalan dapat dibagikan

---

<sup>7</sup> Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar* (Yogyakarta: Otorita Indonesia, 2011), 2-7.

diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa. Kedua, sistem kewarisan kolektif, yang memiliki karakteristik harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris secara bersama-sama, tidak boleh dibagi kepemilikannya, maksudnya hanya dibagikan pemakaiannya saja kepada mereka, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Ketiga, sistem kewarisan mayorat, yang memiliki karakteristik bahwa harta peninggalan diwarisi keseluruhan hartanya atau sebagian anak saja, seperti di Bali.<sup>8</sup> sistem pewarisan dalam masyarakat banjar menggunakan sistem yang bersifat campuran yaitu sistem pewarisan individual dan pewarisan mayorat.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat berkenaan dengan pemahaman tentang harta waris ini, sering terjadi permasalahan yang sangat rumit. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong mengenai harta waris. Dari hasil observasi awal, yang terjadi pada masyarakat ampukung yaitu seluruh harta waris tidak dibagi karena mereka menganggap bahwa pembagian waris merupakan suatu hal yang sangat sensitif, selain itu mereka beranggapan bahwa pembagian harta waris ini akan menimbulkan akibat yaitu perselisihan dalam keluarga. Mereka tidak membagi harta warisan, oleh karena itu harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua akan menjadi harta turun-temurun tanpa pembagian. Harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris sebagian besar akan dipegang oleh ahli waris yang memelihara pewaris ketika masih hidup dan tinggal bersama pewaris dengan kata lain

---

<sup>8</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 28-29.

<sup>9</sup> Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 91.

adanya penguasaan sepihak oleh ahli waris atas harta warisan, hal ini menyebabkan ahli waris lain tidak mendapatkan bagian waris sama sekali karena harta tersebut tidak pernah dibagi.

Sebab harta waris tidak dibagi salah satunya adalah karena adanya sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya dalam hukum waris, ada yang memahami warisan tapi belum sepenuhnya memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris khususnya ketika berkaitan dengan porsi anak laki-laki dan anak perempuan, harta waris dianggap sangat sensitif, selain itu juga karena adanya penguasaan sepihak dari salah satu ahli waris. Akibat dari harta waris tidak dibagi menimbulkan perselisihan antar keluarga. Akibat dari seluruh harta waris tidak pernah di bagi ini juga salah satunya menimbulkan pertikaian dan perebutan harta waris baik dari kalangan ahli waris dengan cucu pewaris, maupun dari cucu-cucu pewaris, mereka saling mengklaim bahwa harta waris itu milik dari peninggalan ayah atau ibu mereka yang merupakan ahli waris terdahulu.

Pada observasi awal penulis menemukan adanya perbedaan kasus yang terjadi di masyarakat dengan teori yang ada didalam hukum kewarisan seperti penguasaan sepihak oleh salah seorang ahli waris dan cucu pewaris yang mengakibatkan ahli waris lain tidak mendapatkan harta warisan. Dari perbedaan antara teori dengan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas, penulis menemukan adanya perbedaan tidak membagi harta waris yang terjadi di masyarakat

dengan teori kewarisan yang berlaku dalam hukum di Indonesia, maupun dengan teori kewarisan dalam hukum islam. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tidak Terbaginya Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran tidak terbaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung dan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Ampukung tidak membagikan harta warisan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai tidak terbaginya harta waris pada masyarakat Ampukung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tidak terbaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung dan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Ampukung tidak membagikan harta warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai tidak terbaginya harta waris pada masyarakat Ampukung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang bermanfaat, menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang waris mengenai warisan yang tidak pernah dibagi, sekaligus memberikan sudut pandang kepada masyarakat yang belum memahami pembagian waris.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sumbangan pemikiran atau bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari penulis untuk para pembaca maupun penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Harta waris adalah harta peninggalan baik berupa uang atau materi lainnya kemudian dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan meninggal dunia, misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman, kemudian diwariskan

kepada ahli waris yang dibenarkan syariat islam.<sup>10</sup> Menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya kepengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

2. Tidak terbagi dalam penelitian ini yaitu harta warisan yang dimiliki pewaris sejak dia meninggal dunia tidak ada pembagian sehingga harta waris itu diklaim sepihak oleh salah satu ahli waris, cucu pewaris, maupun pihak lain, yang menyebabkan ahli waris lain tidak mendapatkan bagian.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalah fahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Supian Assauri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Dengan Judul ”Penerapan Harta “Tunggu Haul” Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai

---

<sup>10</sup> Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris "Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta: Visimedia, 2011).

Kab. Batola)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan tentang adanya harta waris produktif yang disisihkan dan tidak dibagi untuk kegiatan haulan setiap tahunnya.<sup>11</sup> Meskipun memiliki persamaan dalam hal tidak membagi harta waris, Supian Assauri hanya meneliti tentang harta tunggu haul yang tidak dibagi, Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis menitikberatkan mengenai harta warisan pada masyarakat Ampukung yang secara umum tidak dibagi bukan harta tunggu haul.

2. Skripsi yang disusun oleh Noor Elya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan tentang harta peninggalan yang belum dibagi dengan sebab salah satu ayah atau ibu mereka masih hidup dengan maksud menghormati. Maksud penundaan disini adalah ketika pewaris meninggal dunia harta waris tidak langsung dibagi, tapi selang beberapa waktu harta waris ini pasti akan dibagi.<sup>12</sup> Meskipun memiliki kesamaan tidak dibaginya harta warisan, Noor

---

<sup>11</sup> Supian Assauri, “Penerapan Harta ‘Tunggu Haul’ Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2016), 6.

<sup>12</sup> Noor Elya, “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

Elya hanya meneliti tentang harta peninggalan ditunda pembagiannya lantaran menghormati salah satu dari orang tua mereka masih dalam keadaan hidup, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis menitikberatkan mengenai tidak terbaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung, artinya harta waris ini walaupun pewaris sudah meninggal harta warisannya tidak dibagi sama sekali sampai pewaris memiliki cucu.

3. Skripsi yang disusun oleh Akhyannor Mahasiswa Institiut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah. Dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menitikberatkan tentang penundaan pembagian harta warisan yang salah satunya adalah tradisi menunda harta warisan selama seribu hari setelah meninggalnya pewaris.<sup>13</sup> Meskipun memiliki persamaan dalam hal tidak membagi harta warisan, tetapi Akhyannor hanya meneliti tentang tidak dibaginya harta warisan sebelum seribu hari setelah meninggalnya pewaris, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis menitikberatkan mengenai tidak dibaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung.

---

<sup>13</sup> Akhyannor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Prespektif Hukum Islam” (IAIN Palangka Raya, 2018).

4. Skripsi yang disusun oleh Herliyani mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas syariah. Dengan judul “Studi Kasus Masalah Kewarisan Karena Tradisi *Haul* Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menitikberatkan pada adanya pelaksanaan *haul* yang mempengaruhi pembagian waris dan besaran jumlah harta yang diterima ahli waris.<sup>14</sup> Meskipun memiliki kesamaan dari segi adanya harta yang tidak dibagi, tetapi Herliyani hanya berfokus pada adanya salah satu harta yang tidak dibagi demi kepentingan *haul*, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis menitikberatkan mengenai harta warisan pada masyarakat Ampukung yang secara umum tidak dibagi bukan harta tunggu haul.
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Muna Nurul Ulpiyah dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan didalamnya menitikberatkan pada penelitian penundaan harta warisan dengan alasan salah satu orang tua masih hidup dan keberadaan ahli waris yang masih hidup. Maksud penundaan disini yaitu menghormati keberadaan salah satu orang tua yang masih

---

<sup>14</sup> Herliyani, “Studi Kasus Masalah Kewarisan Karena Tradisi Haul Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

hidup dan keberadaan ahli waris yang belum dewasa karena dianggap belum bisa mengelola harta tersebut jika dibagikan. Meskipun memiliki kesamaan yang mana pada awalnya tidak dibagikan, tetapi Muhammad Abduh dan Muna Nurul Ulpiyah hanya berfokus pada penundaan, yang mana maksud penundaan disini yaitu adanya sebab yang menjadikan harta tersebut tidak dibagikan dan setelah sebab itu hilang maka harta tersebut akan dibagikan. Sedangkan yang penulis teliti yaitu penelitian hukum empiris yang mana penulis menitikberatkan mengenai tidak terbaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung, artinya harta waris ini walaupun pewaris sudah meninggal harta warisannya tidak ada pembagian bahkan secara turun temurun.<sup>15</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, definisi operasional, kajian pustakan, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Abduh, "Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)," *Khuluqiya* 3 (2021).

mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yakni merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data, dan analisis data, memuat tentang paparan informan dan informasi terhadap tidak terbaginya harta warisan pada masyarakat Ampukung.

BAB V penutup yang berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.